



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH

DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa guna meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan kas daerah yang berada dalam kondisi *Idle*, perlu alternatif pendanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jenis investasi jangka pendek berupa deposito dalam rangka penempatan dana untuk manajemen kas pada Bank yang ditunjuk sebagai Penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Jangka Waktu Deposito adalah satu bulan *Automatic Roll Over* (ARO) dan *On Call* yang dapat dilakukan penarikan dana sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalti.
- KEEMPAT : Penerimaan bunga atas penempatan dana akan mengikuti tingkat bunga yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 JANUARI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
  4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.